



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**

**NOMOR : 43 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN KENAIKAN GAJI BERKALA SECARA OTOMATIS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, maka perlu diatur tentang kenaikan gaji berkala secara otomatis;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pedoman Kenaikan Gaji Berkala Secara Otomatis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENAIKAN GAJI BERKALA SECARA OTOMATIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Lampung Utara;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
5. Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil telah mencapai masa kerja golongan yang telah ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Kenaikan Gaji Berkala dengan penerbitan surat pemberitahuan merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. PNS yang bersangkutan menerima kenaikan gaji berkala secara otomatis tepat waktu, Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala langsung diamprah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan langsung diterima PNS yang bersangkutan serta tidak mengeluarkan biaya dan tidak mengganggu dalam tugas sehari-hari.

## **BAB II**

### **SISTEM KENAIKAN GAJI BERKALA**

#### **Pasal 2**

Program dan kegiatan proses kenaikan gaji berkala dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaannya dibentuk tim sebagai berikut:

**1. Tim Evaluasi Penilaian:**

- a. Bupati Lampung Utara;
- b. Wakil Bupati Lampung Utara;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Inspektur Kabupaten Lampung Utara;
- f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara;
- dan
- g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Utara.

**2. Tim Sekretariat:**

- a. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Utara;
- b. Sekretaris BKPSDM Kabupaten Lampung Utara;
- c. Kepala Bidang Administrasi, Dokumentasi dan Kesejahteraan Pegawai BKPSDM Kabupaten Lampung Utara;
- d. Kepala Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan Penggajian Pegawai BKPSDM Kabupaten Lampung Utara;
- e. Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi Pegawai BKPSDM Kabupaten Lampung Utara;
- f. Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Lampung Utara;
- g. Kasubbid Penggajian Pegawai BKPSDM Kabupaten Lampung Utara;
- h. Kasubbid Administrasi dan Data Pegawai BKPSDM Kabupaten Lampung Utara;
- i. Staf Subbid Penggajian Pegawai BKPSDM Kabupaten Lampung Utara; dan
- j. Staf Subbid Administrasi dan Data Pegawai BKPSDM Kabupaten Lampung Utara.

#### **Pasal 3**

Pemberitahuan kenaikan gaji berkala diterbitkan secara otomatis tanpa memerlukan permohonan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan, dengan syarat;

- a. Telah mencapai masa kerja golongan yang telah ditentukan;
- b. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang kurangnya baik;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. 60 hari sebelum terhitung mulai tanggal kenaikan gaji berkala PNS yang bersangkutan, tim telah menyiapkan daftar nominatif;
- e. 30 hari sebelum terhitung mulai tanggal kenaikan gaji berkala PNS yang bersangkutan, tim telah menerbitkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
- f. 20 hari sebelum terhitung mulai tanggal kenaikan gaji berkala PNS yang bersangkutan, tim telah mengamprah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan mengantar surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada PNS yang bersangkutan.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.



Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 19 - 9 - 2017

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 19 - 9 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

**SAMSIR**